

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus suap ini termasuk kedalam salah satu tindak pidana korupsi dan termasuk kedalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Mekanisme operasi tangkap tangan yang memerlukan laporan untuk bisa ditindak lanjuti ini secara tidak langsung membuka peluang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi, serta membentuk kultur kritis di masyarakat. Dengan aktif melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitarnya, diharapkan akan terbentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi dambaan seluruh kelompok masyarakat. Operasi tangkap tangan terhadap kasus suap tersebut yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi. Operasi tangkap tangan memberi keuntungan dimana barang bukti yang dihasilkan bersifat sempurna (*probatio plena*) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Oleh karenanya rasio orang-orang yang tertangkap saat operasi tangkap tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar.
2. Korupsi dan suap-menyuap tidak hanya terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Bahkan, saat ini suap sendiri hampir terjadi di beberapa aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat

pemerintahan namun dapat juga sebaliknya. Penegakan Hukum yang diberikan terhadap pelaku Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun, pidana denda paling sedikit 50 Juta dan paling banyak 250 juta. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal karena pelaku penerima suap menerima hukuman oleh hakim belum maksimal karena memilih sejumlah pertimbangan baik yang memberatkan maupun meringankan, terdakwa Wahyu dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya berpotensi mencederai hasil pemilu, sementara untuk hal meringankan Wahyu dinilai sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatan. Jadi hanya diberi sanksi KPU yang dijatuhkan oleh DKPP berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Saran

1. Didalam Mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap komisioner komisi pemilihan umum, seharusnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) tidak boleh bocor, dan penyelidik KPK harusnya taat hukum dengan mendatangi kantor PDIP Perjuangan dengan atas surat tugas. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak memberi surat-surat apapun yang berhubungan dengan tugas-tugasnya,

kecuali pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara. Kemudian ketika menangkap terduga pelaku korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum proses penangkapan harus ditemukan bukti permulaan yang cukup, mekanisme ini termasuk untuk operasi tangkap tangan lainnya.

2. Seharusnya Wahyu sebagai Anggota KPU harus bersikap profesional karena tidak dapat memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, serta menyalahgunakan tugas, wewenang dan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian Tim Satgas KPK seharusnya lebih gencar lagi melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan kepada para pelaku suap dengan mengutus salah seorang anggota untuk selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi/lembaga pemerintah yang ada di Indonesia sehingga dapat mengantisipasi terjadinya praktik suap di instansi/lembaga pemerintah tersebut.